

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan isbat nikah poligami siri Nomor perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb Isbat nikah merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan pernikahan siri yang dilangsungkan dan untuk mendapat bukti akta autentik dengan dikeluarkannya buku nikah. Isbat Nikah diatur dalam UU Perkawinan, Pasal 7 KHI, PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA 3 Tahun 2018. Dalam menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri yang menjadi alasan hakim adalah asas kemanfaatan, dimana rukun dan syarat telah terpenuhi. Pengadilan agama masih dimungkinkan menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri setidaknya secara kasus spesifik atau tertentu yaitu terhadap permohonan yang diajukan secara tuntutan oleh pihak yang berkepentingan dengan menundukkan semua pihak dalam permohonannya sesuai dengan format sebagaimana dalam putusan perkara isbat nikah poligami siri perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb ini.

2. Analisa yuridis terhadap putusan isbat nikah poligami siri perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru, Hakim mengabulkan isbat nikah pada perkara ini berdasarkan dalam hal ini hakim mengesampingkan syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan karena berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan bahwa istri pertama telah memberikan persetujuan dan menyatakan keridhaan nya untuk dimadu. Sedangkan untuk syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan, berdasarkan fakta persidangan bahwa suami dapat memenuhi ketiga syarat tersebut sehingga permohonan penetapan isbat nikah poligami dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

B. Saran-saran

1. Isbat Nikah sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya sesuai Pasal 7 KHI dan UU Perkawinan , banyak disalahgunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyelundupan hukum oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengatur sanksi yang tegas apabila dilakukan penyelundupan hukum seperti isbat nikah poligami siri. Karena pada dasarnya kegunaan Isbat Nikah adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya bukan untuk penyelundupan hukum.
2. Seharusnya dalam memutus Isbat Nikah terhadap perkawinan siri hakim harus berhati-hati dalam menilai dan menetapkan dasar hukum, agar tercapai keadilan di masyarakat dan terjadi tertib hukum. Namun untuk Isbat Nikah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam

UU Perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat 3, hakim harus membantu masyarakat dengan mengabulkan isbat nikahnya. Selain itu, penting untuk menciptakan undang-undang baru yang mengatur secara tegas tentang isbat nikah pernikahan siri.